BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

Jalan Ahmad Yani No.31, Pasiran, Singkawang Barat 79123
Email : bawaslukotasingkawang@gmail.com
Laman : singkawang.bawaslu.go.id

Nomor : 039/PM.00.02/K.KN-14/03/2024 Singkawang, 30 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Surat Imbauan**

Yth.
Ketua KPU Kota Singkawang
di –
Tempat.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dana Kampanye Pemilu khususnya Pengawasan penyampaian dan pengumuman hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu mengimbau KPU memastikan agar:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 23 – 29 Maret 2024;

2. Memberitahukan hasil audit LPPDK kepada Peserta Pemilu berdasarkan tingkatannya masing-masing sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu tanggal 24 Maret s.d 5 April 2024;
3. Mengumumkan hasil pemeriksaan LPPDK kepada publik sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu tanggal 24 Maret s.d 8 April 2024;
4. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan hasil audit LPPDK dari Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya oleh KAP kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, paling lambat 5 April 2024;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hendro Susanto, S. E.

Tembusan Yth.
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.